



**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS SETELAH MASA  
JABATANNYA BERAKHIR TERHADAP SEMUA AKTA YANG  
PERNAH DI BUAT**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Kenotariatan**



Oleh :  
**IVA QOHARI**  
NPM : 22002022033

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
2021**



**“PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS SETELAH MASA  
JABATANNYA BERAKHIR TERHADAP SEMUA AKTA YANG  
PERNAH DI BUAT”**

**IVA QOHARI**

**ABSTRAK**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Adapun produk yang dibuat Notaris adalah akta autentik yang merupakan dokumen Negara yang harus di simpan dan dijaga kerahasiannya, dan harus di pertanggung jawabkan keabsahannya dan sampai kapan seorang Notaris mempertanggungjawabkan produk aktanya

Rumusan masalah 1) Bagaimana pengaturan batas waktu berakhirnya jabatan Notaris 2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Notaris setelah masa jabatannya berakhir (Werda Notaris) terhadap akta - akta yang dibuatnya 3) Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris setelah masa jabatannya berakhir.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian pengaturan batas waktu berakhirnya jabatan notaris di atur di dalam Undang Undang No.30 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu masa jabatan Notaris sampai berumur 65 Tahun dan dapat di perpanjang 2 Tahun dan Notaris, Dapat di berhentikan Karena di jatuhi Hukuman Pidana paling lama 5 Tahun penjara. adapun bentuk pertanggungjawaban Notaris setelah purna Werda Notaris bisa di bagi menjadi 4 antara lain 1). Pertanggungjawaban secara pidanadikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. 2) Pertanggungjawaban secara Perdata yaitu jika ada unsur dari perbuatan melawan hukum dalam pembuatan aktanya, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan dari pembuatan akta tersebut.3) Pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris 4) Pertanggungjawaban berdasarkan Kode Etik harus taat pada kode etik profesi terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi maupun terhadap Negara. adapun bentuk perlindungan hukum bagi Notaris yang sudah purna (Werda Notaris) adalah 1) Notaris terhadap akta yang dibuatnya bergantung pada batas daluwarsa penuntutan dalam hukum pidana maupun perdata 2) Notaris terhadap akta yang dibuatnya tidak memiliki batas daluwarsa dan berlaku seumur hidup 3) Notaris terhadap akta yang dibuatnya berlaku sepanjang belum berakhir masa jabatannya 4) daluwarsa penuntutan secara pidana 5) bentuk pengayoman atau perlindungan hukum dari Ikatan Notaris Indonesia yaitu dari organisasi INI.

**Kata Kunci: Notaris Werda, Tanggung Jawab Notaris, Perlindungan Hukum Notaris**

## “PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS SETELAH MASA JABATANNYA BERAKHIR TERHADAP SEMUA AKTA YANG PERNAH DI BUAT”

IVA QOHARI

---

### ABSTRACT

*Notary is a public official who is authorized to make an authentic deed and has other authorities as referred to in this law or based on other laws. The product made by a Notary is an authentic deed which is a State document that must be kept and kept confidential, and must be held accountable for its validity and how long a Notary will be responsible for the deed product.*

*The formulation of the problem 1) How is the time limit for the notary's expiry 2) What is the form of the Notary's accountability after the end of his term of office (Werda Notary) for the deeds he made 3) How is the legal protection given to the Notary after his term of office ends.*

*This study uses a normative juridical method, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data as the basic material for research by conducting a search on regulations and legal materials related to the problems studied.*

*The results of the research on the time limit for the expiration of the notary position are regulated in Law No. 30 of 2004 and Law No. 2 of 2014 concerning Notary Positions, namely the term of office of a Notary until the age of 65 years and can be extended by 2 years and a Notary can be terminated Because he was sentenced to a maximum of 5 years in prison. As for the form of the Notary's responsibility after the Notary's retirement, it can be divided into 4, including 1). Criminal liability is imposed if the Notary commits a criminal act. 2) Civil liability, namely if there are elements of unlawful acts in the making of the deed, errors and losses arising from the making of the deed. 3) Accountability based on Notary Position Regulations 4) Accountability based on the Code of Ethics must obey the professional code of ethics towards the community they serve, professional organizations and the State. The forms of legal protection for retired Notaries (Werda Notaris) are 1) Notary for the deed he made depending on the expiration limit of prosecution in criminal and civil law 2) Notary for the deed he made has no expiration date and is valid for life 3) Notary against the deed he made is valid as long as his term of office has not ended 4) the expiration of criminal prosecution 5) a form of protection or legal protection from the Indonesian Notary Association, namely from this organization.*

**Keywords:** *Notary Werda, Notary Responsibilities, Notary Legal Protection*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Profesi hukum dalam perkembangan masyarakat di Indonesia sangat diperlukan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat khususnya dalam bidang hukum. Agar dapat membantu masyarakat dalam mencegah terjadinya masalah hukum, tentu diperlukan keahlian khusus. Seorang Notaris harus memiliki keahlian khusus dalam bidang hukum sehingga bisa membantu masyarakat untuk mencegah suatu permasalahan hukum yang terjadi. Salah satu profesi hukum yang ada di Indonesia adalah Notaris.

Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke- 17 dengan masuknya *Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC)* ke Indonesia. Jan Pieterzoon Coen pada waktu itu sebagai Gubernur Jenderal di Jakarta antara tahun 1671 sampai dengan 1629, untuk keperluan para penduduk dan pedagang di Jakarta menganggap perlu mengangkat seorang Notaris, yang disebut *Notarium Publicum*<sup>1</sup>

Notaris pertama kali diatur di Indonesia dengan *Instructie voor de Notarissen Residerence in Nederlands Indie* dalam Staatblad Nomor 11 Tanggal 7 Maret Tahun 1822. Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengeluarkan *Reglement op het Notaris ambt in Nederlands Indie* atau yang biasa disebut Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia dalam Staatblad Nomor 3 Tahun 186

---

<sup>1</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal, 4.

untuk menggantikan peraturan yang lama serta *Ordonantie* 16 September Tahun 1931 tentang Honorium Notaris.

Lembaga Kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka<sup>2</sup>. Terkait dengan hal ini semakin banyak kebutuhan akan jasa Notaris. Notaris sebagai abdi masyarakat mempunyai tugas melayani masyarakat dalam bidang perdata, khususnya dalam hal pembuatan akta otentik. Seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :“Akta Otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa : “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. .”

Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. ”.

---

<sup>2</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1999, hal 2.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk pembuatan akta memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Sehingga pembuatan akta Notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum<sup>3</sup>.

Akta Notaris memiliki kepastian hukum yang mengikat sehingga dapat membantu para pihak apabila terjadi sengketa. dengan kata lain bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, mengenai segala tugas dan wewenang Notaris yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan danatau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Tujuannya adalah agar akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Jika hal ini terjadi tidak menutup kemungkinan bahwa Notaris akan ikut terlibat dalam persoalan tersebut.

Selain itu Notaris berperan melaksanakan tugas Negara dalam bidang hukum keperdataan, dan Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang ditandatangani di hadapan Notaris, dan kewenangan lainnya.<sup>4</sup>

Dewi, P.D.M., Galang, P., Faisal, A., et al. mengatakan bahwa:

*Public trust in the notary is a public trust in the deed she or he made, which is why the position of notary is often referred to as the position of trust. Government trust as an institution that appoints and stops Notary as well as public trust as a notary service user. This concludes that notary is a profession of*

<sup>3</sup> Valentine Phebe Mowoka, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya*, *Lex et Societatis*, Volume 2, Nomor 4, 2014, hal.4.

<sup>4</sup> Aryani Witasari, *MPD Bukan Advokat Para Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 28, Nomor 2, 2012, hal. 4.

*trust*.<sup>5</sup> Kepercayaan publik kepada Notaris adalah kepercayaan publik terhadap akta yang dibuatnya, itulah sebabnya posisi Notaris sering disebut sebagai posisi kepercayaan. Kepercayaan Pemerintah sebagai institusi yang menunjuk dan menghentikan Notaris serta kepercayaan publik sebagai pengguna layanan Notaris. Ini menyimpulkan bahwa Notaris adalah profesi kepercayaan.

Pada sisi lain, Notaris dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum, selain terkait pada suatu peraturan jabatan, juga terkait pada sumpah jabatan yang diucapkannya pada saat diangkat sebagai Notaris dimana Notaris wajib untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang – Undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa, saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Selanjutnya juga diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf f Undang – Undang No. 2 Tahun 20014 Tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa, dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. akan tetapi Notaris juga di perkenankan untuk memberikan isi akta kepada yang berhak hal ini di atur di dalam Pasal 54 ayat 1 Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Fungsi dan peran Notaris dalam gerak pembangunan Nasional yang semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan makin berkembang, sebab

---

<sup>5</sup> Dewi, P.D.M., Galang, P., Faisal, A., et al. 2018. *The Rights and Obligations of Notaries According to Indonesian Law Concerning Notary Position. International Journal of Mechanical Engineering and Technology(IJMET)*. Volume 9. Issue 8.



kelancaran dan kepastian hukum yang dijalankan oleh semua pihak makin banyak dan luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris. Pemerintah dan masyarakat luas tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh Notaris kepadanya benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga seorang Notaris dalam menjalankan aktivitas profesi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, yang mana hukum diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala kehidupan masyarakat.

Tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak dapat dilepaskan pada pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga Notaris diharapkan bertindak untuk merefleksikannya didalam pelayanannya kepada masyarakat<sup>6</sup>.

Agar seorang Notaris benar-benar menjalankan kewenangannya, Notaris harus senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuran yang tertinggi dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak memihak. Notaris dalam menjalankan kewenangannya tidak boleh mempertimbangkan keuntungan pribadi, Notaris hanya boleh memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya, Notaris wajib bersikap tulus ikhlas terhadap klien dan mempergunakan segala sumber keilmuannya, apabila Notaris yang bersangkutan tidak menguasai bidang hukum tertentu dalam pembuatan akta, maka ia wajib berkonsultasi dengan rekan lain yang mempunyai keahlian dalam

---

<sup>6</sup> Wiratni Ahmadi, *Pendidikan Magister Kenotariatan*, Bandung, makalah disampaikan padapengenalan pendidikan Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, 2000, hal 1-2.

masalah yang sedang dihadapi, disamping itu Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang masalah klien karena kepercayaan yang telah diberikan kepadanya dan setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya<sup>7</sup>.

Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak berbenturan dengan wewenang jabatan lainnya. Maka seorang pejabat (Notaris) dalam melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, seperti yang dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Melalui Undang-Undang Jabatan Notaris, Negara menetapkan bahwa Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.

Pengangkatan dan pemberhentian Notaris diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Bab II Pasal 2 yang berbunyi “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.”

---

<sup>7</sup> Philipus M.Hadjon & Tatik Sri Djatmiati, *Tentang Wewenang*, Surabaya, Majalah Yuridika, Edisi V, 1997, hal 1.

Adapun syarat menjadi seorang Notaris di atur dalam Pasal 3 yang berbunyi “Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 adalah :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Sebelum menjalankan tugas dan jabatannya seorang Notaris harus mengucapkan sumpah atau janji yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang berbunyi :

“Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”

Meskipun Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, bukan berarti Notaris menjadi subdordinasi atau bawahan Pemerintah. Notaris merupakan pejabat umum atau publik yang menjalankan tugas Negara dibidang hukum tapi tidak memperoleh gaji dari Pemerintah. akan tetapi Notaris bertujuan melayani kepentingan masyarakat umum dan mendapatkan honorarium dari masyarakat umum.

Masa jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 8 :

- (1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
  - a) Meninggal dunia;
  - b) Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
  - c) Permintaan sendiri;
  - d) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
  - e) Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 8 ayat 2 diatas bahwa seorang Notaris dapat pula mengajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperpanjang masa jabatan selama 2 Tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Notaris yang masa jabatannya berakhir harus menyerahkan kepada protokol Notaris sebagaimana di atur dalam PasalPasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang berbunyi :

Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- a) Meninggal dunia;
- b) Telah berakhir masa jabatannya;
- c) Minta sendiri;
- d) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e) Diangkat menjadi pejabat Negara;
- f) Pindah wilayah jabatan;
- g) Diberhentikan sementara; atau
- h) Diberhentikan dengan tidak hormat.

Notaris yang masa jabatannya berakhir harus diserahkan kepada protokol Notaris hal ini di atur di dalam Pasal 63 ayat 4 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dinyatakan bahwa : “Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.”

Notaris yang masa jabatannya berakhir tidak mengakhiri tanggung jawab Notaris, terhadap akta yang dibuatnya, ketentuan ini terkait tentang tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya yang tertuang dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris No 2 Tahun 2014 dengan menunjuk Notaris pengganti yang menyebutkan bahwa : “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”

Memperhatikan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris No 2 Tahun 2014 tersebut, maka Notaris tetap bertanggungjawab terhadap akta yang

dibuatnya, meskipun Notaris tersebut telah pensiun atau purnabakti. Oleh karena itu terdapat kerancuan mengenai batas pertanggungjawaban Notaris.

Berdasarkan pada Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris No 2 Tahun 2014 yakni meskipun semua akta yang dibuat oleh Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris, walaupun sudah berhenti atau tidak menjabat lagi sebagai Notaris masih harus bertanggung jawab selama hidupnya<sup>8</sup>.

Menurut Abdul Ghofur, tanggungjawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya, dibedakan menjadi empat poin, yakni:<sup>9</sup>

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris (Undang - Undang Jabatan Notaris) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

Untuk menentukan sampai kapanakah seorang Notaris, Notaris Pengganti Khusus atau Pejabat Sementara Notaris, semuanya harus bertanggung jawab atas akta yang dibuat dihadapan atau dibuat olehnya, dan kalau dikaitkan dengan

<sup>8</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 53.

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, Yoyakarta, UII Press, 2009, hal. 34

konsep Notaris sebagai jabatan yang mana setiap orang yang memangku jabatan tertentu dalam bidang apapun sebagai pelaksanaan dari suatu struktur Negara, Pemerintah atau Organisasi mempunyai batasan<sup>10</sup>.

Adapun batasan dari segi wewenang dan ada juga batasan dari segi waktu, artinya sampai kapan jabatan yang diemban atau dipangku seseorang harus berakhir.<sup>11</sup>Notaris yang Purnabakti (Werda Notaris) tetap harus mempertanggung jawabkan akta yang pernah dibuat, apabila akta tersebut menimbulkan masalah hukum. Faktor usia dan fisik seorang Notaris yang telah Purnabakti (Werda Notaris) pasti akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan berfikir dan mengingat peristiwa yang terjadi beberapa tahun yang lalu pada saat menjalankan jabatannya. Sehingga keadaan tersebut dapat membahayakan diri Notaris yang telah Purnabakti (Werda Notaris) apabila harus memberikan kesaksian dihadapan Penegak Hukum.

dari hal tersebut maka, ada perbedaan masalah pertanggungjawaban seorang notaris yang masih aktif dengan notaris yang sudah purna bakti (Werda Notaris) untuk dijadikan saksi dalam pembuatan akta yang pernah dibuatnya. jika ada pemanggilan oleh penyidik atau penuntut umum bagi seorang notaris yang masih aktif maka butuh persetujuan dari majelis kehormatan Notaris, sedangkan bagi yang werda Notaris tidak membutuhkan persetujuan majelis kehormatan Notaris.

---

<sup>10</sup> Herianto Sinaga, *Tanggung Jawab Werda Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 1, 2015. hal. 2.

<sup>11</sup> MakmurNasution, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Mercatoria, Volume 6, Nomor 1, 2013, hal. 4.

Notaris yang telah Purnabakti(WerdaNotaris) bukan lagi sebagai Pejabat Umum melainkan warga Negara biasa, maka sebagai warga Negara biasa ia harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku untuk umum sebagai tanggungjawabnya terhadap akta yang pernah dibuatnya. Padahal Notaris telah mengabdikan dirinya kepada masyarakat dalam waktu yang lama akan tetapi tidak ada satupun pasal dari Undang-undang Jabatan Notaris baik Undang-undang No. 30 tahun 2004 maupun Undang-undang No 2 Tahun 2014 yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris setelah purnabakti (Werda Notaris),akan tetapi seorang Notaris yang Werda hanya mendapat perlindungan hukum sebagai rakyat biasa.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk tesis, yang penulis beri judul :**“Pertanggungjawaban Notaris Setelah Masa Jabatannya Berakhir Terhadap Semua Akta Yang Pernah Di Buat”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas maka, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan batas waktu berakhirnya jabatan Notaris ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Notaris setelah masa jabatannya berakhir (Werda Notaris) terhadap akta - akta yang dibuatnya?
3. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris setelah masa jabatannya berakhir?



### **C. Batasan Masalah.**

Adapun batasan masalah dalam penulisan tesis ini agar tidak melebar dalam pembahasannya di atur sebagai berikut :

1. Hanya membahas pengaturan batas waktu berakhirnya jabatan Notaris.
2. Hanya membahas tentang bentuk pertanggungjawaban Notaris setelah masa jabatannya berakhir (Werda Notaris) terhadap akta - akta yang dibuatnya.
3. Hanya membahas bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada Notaris setelah masa jabatannya berakhir

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan batas waktu berakhirnya jabatan Notaris
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban Notaris setelah masa jabatannya berakhir (Werda Notaris) terhadap akta - akta yang dibuatnya..
3. Untuk mengetahui apakah terdapat perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris setelah masa jabatannya berakhir.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan kepada penegak hukum serta praktisi hukum pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi para praktisi yang terlibat langsung dalam hal masalah bentuk pertanggung jawaban Notaris terhadap akta yang di buatnya jika Notaris tersebut sudah pensiun (WerdaNotaris) .
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan untuk para legislatif dalam membuat Undang-Undang dan praktek penerapan Undang-Undang dalam rangka memberikan masukan agar para Notaris yang sudah masa jabatannya berakhir agar ada bentuk perlindungan hukum.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan informasi yang berguna bagi masyarakat mengenai sampai kapan seorang Notaris mempertanggung jawabkan terhadap akta yang dia buat serta batas waktu jabatan seorang Notaris berakhir.

#### F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian kepustakaan baik melalui perpustakaan maupun secara *online* terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Notaris setelah masa jabatannya berakhir terhadap semua akta yang pernah di buat, adapun penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut :

**Tabel 1**

<b>Nama Penelitian Dan Lembaga</b>	<b>Penelitian 1</b>	<b>Penelitian Penulis</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
	Ima Erle Yuana Universitas Diponegoro 2010	Iva Qohari Universitas Islam Malang Malang 2021	-----	-----
<b>Judul</b>	Tanggung Jawab Notaris	Pertanggungjawabana Notaris Setelah		

	Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris <sup>12</sup>	Masa Jabatannya Berakhir Terhadap Semua Akta Yang Pernah Di Buat		
<b>Rumusan Masalah</b>	<p>1. Bagaimana bentuk-bentuk tanggung jawab Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris atas akta yang dibuatnya setelah berakhir masa jabatannya?</p> <p>2. bagaimana manakah bentuk penyelesaian masalah terhadap akta yang di bautnya</p>	<p>1. Bagaimana pengaturan batas waktu berakhirnya jabatan Notaris ?</p> <p>2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Notaris setelah masa jabatannya berakhir (Werda Notaris) terhadap akta - akta yang dibuatnya?</p> <p>3. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris setelah masa jabatannya berakhir?</p>	<p>Peneliti 1 membahas semua Notaris baik Notaris pembuat akta, Notaris pengganti, Notaris khusus yang pensiun terhadap aktanya Dan bentuk peyelesain masalah terhadap akta yang di buatnya</p> <p>Peneliti 2 Hanya membahas tentang akta yang di buat oleh seorang Notaris yang sudah masa jabatannya berahir (Werda Notaris) Dan bentuk perlindungan hukum bagi Notaris yang sudah Werda Notaris serta sampai kapan seorang Notaris Jabatannya berakhir Pasal 8 UU No 30 2004</p>	<p>Dalam rumusan masalah meskipun dalam bahasanya seakan mirip akan tetapi dalam pembahasannya yang berbeda karena yang kami bahas dari dua sudut pandang yaitu UUJN dan KUHPadata tentang kadaluarsa AKTA sehingga Notaris mengetahui sampai kapan dia bertanggung jawab terhadap akta yang dia buat.m serta sampai kapan seorang Notaris Jabatannya berakhir</p>
<b>Kesimpulan</b>	1. Ruang lingkup pertanggung jawaban	1. Pengaturan batas waktu berakhirnya jabatan Notaris diatur di dalam dalam Undang-Undang No	1. Pengaturan batas waktu berakhirnya jabatan Notaris diatur di dalam Berakhirnya masa jabatan bagi Notaris diatur dalam	

<sup>12</sup><http://Jurnal.undip.> di akses pada tanggal. 08 Mei 2021

	<p>Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya.</p> <p>2. Notaris harus bertanggungjawab atas akta yang dibuat di hadapan atau olehnya, maka harus dikaitkan dengan konsep Notaris sebagai suatu Jabatan (<i>ambt</i>).</p>	<p>30 Tahun 2004 bagian ke dua Pasal 8 sampai dengan pasal 13 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.</p> <p>2. Bentuk pertanggungjawaban Notaris setelah masa jabatannya berakhir (Werda Notaris) terhadap akta - akta yang dibuatnya di bagi menjadi 4 antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Pertanggungjawaban secara pidana</li> <li>2) Pertanggungjawaban secara Perdata</li> <li>3) Pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris</li> <li>4) Pertanggungjawaban berdasarkan Kode Etik</li> </ol> <p>3. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris setelah masa jabatannya berakhir adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Notaris terhadap akta yang dibuatnya bergantung pada batas daluwarsa penuntutan dalam hukum pidana maupun perdata</li> <li>2) Notaris terhadap akta yang dibuatnya tidak memiliki batas daluwarsa dan berlaku seumur hidup</li> <li>3) Notaris terhadap akta yang dibuatnya berlaku sepanjang belum berakhir masa jabatannya</li> <li>4) daluwarsa penuntutan secara pidana</li> <li>5) bentuk pengayoman atau perlindungan hukum dari Ikatan Notaris Indonesia yaitu dari organisasi INI.</li> </ol>	<p>Undang-Undang No 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bagian ke dua Pasal 8 sampai dengan pasal 13 tentang Jabatan Notaris.</p> <p>2. Bentuk pertanggungjawaban Notaris setelah masa jabatannya berakhir (Werda Notaris) terhadap akta - akta yang dibuatnya di bagi menjadi 4 antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). pidana</li> <li>2) Perdata</li> <li>3) Berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris</li> <li>4) Berdasarkan Kode Etik.</li> </ol> <p>3. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris setelah masa jabatannya berakhir adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Notaris terhadap akta yang dibuatnya bergantung pada batas daluwarsa penuntutan dalam hukum pidana maupun perdata</li> <li>2) Notaris terhadap akta yang dibuatnya tidak memiliki batas daluwarsa dan berlaku seumur hidup</li> <li>3) Notaris terhadap akta yang dibuatnya berlaku sepanjang belum berakhir masa jabatannya</li> <li>4) daluwarsa penuntutan secara pidana</li> <li>5) bentuk pengayoman atau perlindungan hukum dari Ikatan Notaris Indonesia yaitu dari organisasi INI.</li> </ol>	
--	--	--	--	--

Tabel 2

Nama Penelitian Dan Lembaga	Penelitian 1	Penelitian penulis	Perbedaan	Persamaan
	Nur Aisah, S.H. Universitas Islam Indonesia 2018	Iva Qohari Universitas Islam Malang Malang 2021	-----	-----
<b>Judul</b>	Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh/Dihadapannya	Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris Setelah Masa Jabatannya Berakhir (Werda Notaris) Terhadap Akta Akta Yang Dibuatnya		
<b>Rumusan Masalah</b>	1) Bagaimanakah tanggung jawab Notaris setelah berakhir masa jabatannya terhadap akta yang dibuat oleh/atau dihadapannya ? 2) Bagaimanakah penyelesaian hukum apabila terjadi permasalahan hukum yang muncul atas akta yang dibuatnya setelah berakhir masa jabatannya?	1. Bagaimana pengaturan batas waktu berakhirnya jabatan Notaris ? 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Notaris setelah masa jabatannya berakhir (Werda Notaris) terhadap akta - akta yang dibuatnya? 3. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris setelah masa jabatannya berakhir?	Peneliti -1 menitik beratkan pada pertanggung jawaban akta yang di buat oleh Notaris yang berahir karena meninggal dunia Dan bagai manakah bentuk penyelesaian hukum jika yang membuatnya (Notaris) meninggal dunia Peneliti ke 2 Hanya membahas tentang akta yang di buat oleh seorang Notaris yang sudah masa jabatannya berahir (Werda Notaris) Dan bentuk perlindungan hukum bagi Notaris yang sudah Werda Notaris serta sampai kapan seorang Notaris Jabatannya berakhir lihat Pasal 8 UU No 30 Tahun 2004	Buat peneliti-1 Menitik beratkan kepada Notaris yang sudah meninggal dunia dan membahas peyelesain masalah hukumnya (hukum Pidana)
<b>Kesimpulan</b>	Permasalahan hukum yang muncul terhadap akta yang dibuat oleh atau dihadapannya yaitu permasalahan hukum pidana dan	1. Pengaturan batas waktu berakhirnya jabatan Notaris diatur di dalam dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2004 bagian ke dua Pasal 8 sampai dengan pasal 13 dan	1. Pengaturan batas waktu berakhirnya jabatan Notaris diatur di dalam Berakhirnya masa jabatan bagi Notaris diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bagian ke dua Pasal 8 sampai dengan pasal 13	

	<p>perdata. Apabila permasalahan hukum yang muncul secara pidana yaitu bila diindikasi pada Pasal 263 KUHP melakukan pemalsuan terhadap surat dapat diberi sanksi pidana, apabila ada kesalahan perdata yaitu terhadap kesalahan formil yang mengakibatkan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan dan menimbulkan kerugian dapat di mintai ganti kerugian terhadap akta tersebut karena seharusnya akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti sempurna dalam persidangan malah menjadi akta dibawah tangan.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. 2. Bentuk pertanggungjawaban Notaris setelah masa jabatannya berakhir (Werda Notaris) terhadap akta - akta yang dibuatnya di bagi menjadi 4 antara lain 1). Pertanggungjawaban secara pidana 2) Pertanggungjawaban secara Perdata 3) Pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris 4) Pertanggungjawaban berdasarkan Kode Etik 3. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris setelah masa jabatannya berakhir adalah 1) Notaris terhadap akta yang dibuatnya bergantung pada batas daluwarsa penuntutan dalam hukum pidana maupun perdata 2) Notaris terhadap akta yang dibuatnya tidak memiliki batas daluwarsa dan berlaku seumur hidup 3) Notaris terhadap akta yang dibuatnya berlaku sepanjang belum berakhir masa jabatannya 4) daluwarsa penuntutan secara pidana 5) bentuk pengayoman atau perlindungan hukum dari Ikatan Notaris Indonesia yaitu dari organisasi INI.</p>	<p>tentang Jabatan Notaris. 2. Bentuk pertanggungjawaban Notaris setelah masa jabatannya berakhir (Werda Notaris) terhadap akta - akta yang dibuatnya di bagi menjadi 4 antara lain 1). pidana 2) Perdata 3) Berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris 4) Berdasarkan Kode Etik. 3. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris setelah jabatannya berakhir adalah 1) Notaris terhadap akta yang dibuatnya bergantung pada batas daluwarsa penuntutan dalam hukum pidana maupun perdata 2) Notaris terhadap akta yang dibuatnya tidak memiliki batas daluwarsa dan berlaku seumur hidup 3) Notaris terhadap akta yang dibuatnya berlaku sepanjang belum berakhir masa jabatannya 4) daluwarsa penuntutan secara pidana 5) bentuk pengayoman atau perlindungan hukum dari Ikatan Notaris Indonesia yaitu dari organisasi INI.</p>	
--	--	--	---	--

**G. Kerangka Teori**

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan teori-teori yang nantinya akan dijadikan pisau dalam menganalisis rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut, adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Teori Kepastian Hukum.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. “Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian”.<sup>13</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu”.<sup>14</sup>

Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan peraturan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat

---

<sup>13</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta, Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, hal. 82-83.

<sup>14</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 23.

dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum ditinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan kepastian undang-undang,. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum *Werkelijkheid* yang berlaku. Kepastian memiliki arti “ketentuan/ketetapan” sedangkan jika kata kepastian digabungkan dengan kata hukum, maka menjadi kepastian hukum, memiliki arti “perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga Negara.”<sup>15</sup>

Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo: merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Menurut Mertokusumo, kepastian hukum merupakan:<sup>16</sup> perlindungan yustisiabel (orang-orang yang tunduk atau ditundukkan oleh suatu kekuasaan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Teori kepastian hukum mengandung 2 pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang

---

<sup>15</sup> Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum, Mencari Hakikat Hukum*, Palembang: Universitas Sriwijaya, hal. 99.

<sup>16</sup> Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, 2008, mengutip dari : Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 145.



bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>17</sup>

Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>18</sup>

Dengan demikian adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

## 2. Teori Kewenangan.

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hal, 158.

<sup>18</sup> *Ibid.*

Teori kewenangan dicetuskan dan dikembangkan oleh H.D. Van Wijk dan Wilem Konijnenbelt. Inti teori ini menyatakan wewenang atau kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Kewenangan seseorang atau badan hukum pemerintah untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan baik secara langsung (*atribusi*) ataupun pelimpahan (*delegasi* dan *sub delegasi*) serta atas dasar penugasan (*mandate*). Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.<sup>20</sup>

Wewenang atribusi dan delegasi terdapat persamaan dan perbedaan dengan penjelasan bahwa ; Persamaannya adalah lembaga yang menerima wewenang bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang itu. Sedangkan perbedaannya adalah :

- a. Pada delegasi selalu harus didahului adanya atribusi, sedangkan pada atribusi tidak ada yang mendahului dan

---

<sup>19</sup> Habib Adjie I, *op.cit.*, hal.77.

<sup>20</sup>Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, hal. 45.

- b. Pada atribusi terjadi pembentukan wewenang, sedangkan pada delegasi terjadi penyerahan wewenang.<sup>21</sup>

Pelaksanaan Kewenangan yang sesungguhnya oleh setiap orang yang berdaulat apapun utamanya oleh parlemen, diikat dan dibatasi oleh dua pembatasan kekuasaan. mengenai ini, yang satu adalah pembatasan eksternal, dan pembatasan internal.<sup>22</sup>

Kekuasaan seperti apapun tetap memiliki potensi menimbulkan dampak negatif, oleh karena itu kekuasaan berkecenderungan menimbulkan dampak negatif, maka kekuasaan harus di batasi, pembatasan kekuasaan di maksud berkesesuaian dengan perkembangan makna keadilan (bahasa Inggris : *Justice*; bahasa Belanda : *gerechtigheid* atau *rechtvaardigheid*; bahasa Jerman : *gerechtigkeit*)<sup>23</sup>

### 3. Teori Pertanggungjawaban

Dalam ranah hukum perdata, apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang

---

<sup>21</sup>S.F. Marbun, 2004, *Mandat, Delegasi, Atribusi Dan Implementasinya Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hal. 109-120.

<sup>22</sup>Budi Purmono, *Peyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Intelegensia Media Pt, Citra Intrans selaras, Malang, 2020, hal, 28

<sup>23</sup>Budi Purmono, *Ibit*, hal 20 dan 21.

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.<sup>24</sup>

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tanggung jawab terhadap kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh seseorang lain. Dengan mengesyaratkan bahwa tiada sanksi yang ditujukan kepada orang yang menyebabkan kerugian, maka deliknya tidak terpenuhinya kewajiban untuk mengganti kerugian tetapi kewajiban ini pada orang yang dikenai sanksi. Di sini orang yang bertanggung jawab terhadap sanksi mampu menghindari sanksi melalui perbuatan yang semestinya, yakni dengan memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh orang lain.<sup>25</sup>

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab. *Liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis,

---

<sup>24</sup> Siska Indriyani, Tesis tentang *Pertanggungjawaban Hukum Notaris dalam Perubahan Terhadap minuta Akta*, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana, Universitas Andalas, 2014, hal. 21-22.

<sup>25</sup> Siska Indriyani, *Ibid*.

istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>26</sup>

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:

- 1). Teori *fautes personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- 2). Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan.

Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.<sup>27</sup>

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan atau berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *deliquet* karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab. Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama.

---

<sup>26</sup> Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 335-337.

<sup>27</sup> Ridwan H.R, *Ibid.* hal. 335-337

Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab : pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).<sup>28</sup> Tanggung jawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa, “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa : “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal. 61.

<sup>29</sup> Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 81.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, penulis membagi dalam 5 bab, antara lain sebagai berikut :

### Bab I : Pendahuluan

Terdiri dari Latar Belakang Masalah yang menguraikan tentang pemikiran dasar dari topik yang akan dibahas, selain itu ditentukan Rumusan Permasalahan, batasan permasalahan kemudian diterangkan pula mengenai Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### Bab II : Tinjauan Pustaka

Terdiri dari pengertian Notaris, pengetahuan akta autentik, purnabakti (Werda Notaris), bentuk pertanggungjawaban Notaris, dan perlindungan hukum bagi Notaris yang berakhir masa jabatannya dan berakhirnya masa jabatan seorang Notaris.

### Bab III : Metode Penelitian

Terdiri dari ; jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum penelitian, teknik analisis bahan hukum penelitian.

### Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini menguraikan mengenai pemecahan masalah dari rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis antara lain ; Bagaimana pengaturan batas waktu berakhirnya jabatan Notaris, Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Notaris setelah masa jabatannya berakhir (Werda

Notaris) terhadap akta - akta yang dibuatnya, Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris setelah masa jabatannya berakhir.

#### Bab V : Keimpulan Dan Saran

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang ada dan alternatif pemecahan masalah.

#### Daftar Pustaka







## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan batas waktu berakhirnya jabatan Notaris diatur di dalam dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2004 bagian ke dua Pasal 8 sampai dengan pasal 13 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pasal ini mengatur berakhirnya masa jabatan Notaris pada saat Notaris berumur 65 Tahun dan dapat diperpanjang hingga umur 67 Tahun. Selain itu Notaris dapat diberhentikan jika seorang Notaris dinyatakan pailit dan pemberhentian sementara, akan tetapi Notaris juga di kasih kesempatan untuk membela diri, hal ini di atur dalam pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang No 2 Tahun 2014 Pengaturan tentang pemberhentian seorang Notaris dari jabatannya secara tidak hormat di atur di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Pasal 12 dan 13.
2. Bentuk pertanggungjawaban Notaris setelah masa jabatannya berakhir (Werda Notaris) terhadap akta - akta yang dibuatnya di bagi menjadi 4 antara lain 1). Pertanggungjawaban secara pidana akan tetapi Namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. 2) Pertanggungjawaban secara Perdata yaitu jika ada unsur dari perbuatan melawan hukum dalam pembuatan aktanya, ini meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan dari pembuatan akta tersebut. 3) Pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Jabatan NotarisKetentuan


sanksi dalam Undang - Undang Jabatan Notaris hal ini diatur dalam BAB XI Pasal 84 dan Pasal 85. Pasal 84 menyatakan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf i, Pasal 16 ayat 1 huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. 4) Pertanggungjawaban berdasarkan Kode Etik hal ini di atur di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terdapat dalam Pasal 4 mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk tunduk pada Undang - Undang Jabatan Notaris, juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggungjawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap Negara.

3. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris setelah masa jabatannya berakhir adalah 1) Notaris terhadap akta yang dibuatnya bergantung pada batas daluwarsa penuntutan dalam hukum pidana maupun perdata 2) Notaris terhadap akta yang dibuatnya tidak memiliki batas daluwarsa dan berlaku seumur hidup 3) Notaris terhadap akta yang dibuatnya berlaku sepanjang belum berakhir masa jabatannya 4) daluwarsa

penuntutan secara pidana 5) bentuk pengayoman atau perlindungan hukum dari Ikatan Notaris Indonesia yaitu dari organisasi INI.

#### **B. Saran**

1. Diperlukan tentang dasar hukum atau Pasal baru dalam Undang-undang Jabatan Notaris tentang batas waktu pertanggung jawaban seorang Notaris terhadap semua akta yang pernah dibuatnya.
2. Adanya Pasal tentang perlindungan hukum secara tegas bagi Notaris yang sudah purna agar tidak di hantui rasa cemas tentang akta yang pernah di buat sehingga para Notaris tenang dalam menjalankan amanah sebagai pejabat yang diangkat oleh Menteri.





## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Abdul Wahid, Mariyadi, Sunardi, 2017, *penegakan kode etik profesi Notaris*, cet ke tiga, Nirmana Media, Tagerang Selatan.
- Andi A.A. Prajitno, 2010, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Putra Media Nusantara Surabaya.
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Cetakan Ketigabelas, PT Rineka Cipta Jakarta.
- Abdul Ghofur Ansori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- , 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Jogjakarta.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Budi Purmono, 2020, *Peyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Intelegensia Media Pt, Citra Intrans selaras, Malang.
- Badri Munir Sukoco, 2007, *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*, Erlangga, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2004, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-4, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Donni Gusmawan, 2007, *Perlindungan Hukum di Negara Pancasila*, Liberty, Yogyakarta.
- DR. Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, BIGRAF Publishing, Yogyakarta.
- Dewi, P.D.M., Galang, P., Faisal, A., et al. 2018. *The Rights and Obligations of Notaries According to Indonesian Law Concerning Notary Position. International Journal of Mechanical Engineering and Technology(IJMET)*. Volume 9. Issue 8.

Eleanora M Pangkabila, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan Di Daerah Hukumnya*, jurnal ilmiah UNUD, edisi April 2012, Vol.03, ISSN 2252-380 X.

G.H.S.Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan ketiga, Penerbit Erlangga, Jogjakarta.

-----, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta

Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

-----, 2011, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.

-----, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.

-----, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung.

-----, 2008, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung.

-----, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 1996, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Sinar Wijaya, Surabaya.

Hans Kelsen, 2007, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, terjemahan Somardi*, BEE Media Indonesia, Jakarta

Herianto Sinaga, 2015. *Tanggung Jawab Werda Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 1.

Istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam *Art.1* dalam *Reglement op het Notaris Ambt in Indonesia* (Ord.Van Jan.1860). S.1860-3, diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh G.H.S. Lumban Tobing.

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.

Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, Malang.

Jay A. Sieglar dan Benyamin R. Beede, 2007, *The Legal Souyrces of Public Policy*, Lexington Books, Massachussets, Toronto .

- Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Komar Andasmita, 1981, *Notaris dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung .
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Jakarta : Pradnya Paramita, hal. 42. Lihat juga A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta , Intermasa, 1978.
- Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, 2008, *Filsafat Hukum, Mencari Hakikat Hukum*, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Muhammad, 1984, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung.
- Mr. N.E. Algra, Mr. H.R.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, A. Teloeke dan Boerhanoeddin St. Batoeah, 1983, *Kamus Istilah Hukum*, Bina Cipta. Bandung.
- Marjanne ter Mar shui zen, 1999, *Kamus Hukum Belanda – Indonesia*, Djambatan. Jakarta .
- Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta .
- M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press: Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Pitlo, 1986, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta , Internusa.
- Purnadi Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah hukum*, , Citra Aditya , Bandung.
- Philipus M. Hadjon & Tatik Sri Djatmiati, 1997, *Tentang Wewenang*, (:Majalah Yuridika, Edisi V Surabaya.
- Philipus M. Hadjon, 2006, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.



Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.

R. Soebekti dan Tirtosudibio, 1980, *Kamus Hukum*, Pradnya, Jakarta .

R. Soebekti, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta .

Robert L. Mathis and John H. Jackson *Spesifikasi jabatan job specification menunjukkansiapa yang melakukan pekerjaan itu dan faktor-faktor manusia yang diisyaratkan* Handoko 1996.

Soebekti, 1986, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermasa, Jakarta.

-----, 1990, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Citra Aditya Bhakti, Cetakan Kelima, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

.-----, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke -11. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet-7, Liberty, Yogyakarta.

-----, 1979, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta .

S.F. Marbun, 2004, *Mandat, Delegasi, Atribusi Dan Implementasinya Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Tan Thong Kie, 1994, *Studi Notariat, serba-serbi Praktek Notaris*, Jakarta, Ichitiar baru Van Hoeve.

Valentine Phebe Mowoka, 2014, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya*, Lex et Societatis, Volume 2, Nomor 4.

### **Undang-undang.**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

### Tesis Dan Majalah serta Jurnal

Andi Mirnasari Gusriana, 2011, Tesis tentang *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Gugatan Pihak Ketiga Setelah Berakhir Masa Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok.

Aryani Witasari, 2012, *MPD Bukan Advokat Para Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 28, Nomor 2.

Agri Fermentia Nugraha, "*Pertanggungjawaban Notaris yang Berhenti dengan Hormat (Setelah Berumur 65 Tahun) Terhadap Akta yang Dibuat (Analisis Pasal 65 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*", (Naskah Publikasi Jurnal. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013).

I Made Wahyu Chandra Satriana, 2013, *Kebijakan Formulasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana* (tesis), Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

MakmurNasution, 2013, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Mercatoria, Volume 6, Nomor 1.

Majalah Berita Bulanan Notaris/PPAT, *RENVOI No.28/Th.III/September 2005*

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, PT. GRamedia Pustaka, Jakarta.

Selly Masdalia Pertiwi, 2014, Tesis tentang *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar.

Siska Indriyani, 2014, Tesis tentang *Pertanggungjawaban Hukum Notaris dalam Perubahan Terhadap minuta Akta*, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana, Universitas Andalas.

Wiratni Ahmadi, 2000, *Pendidikan Magister Kenotariatan*, Bandung, makalah disampaikan padapengenalan pendidikan Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran.

Whenahyu Teguh Puspa, 2016, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kebenaran Akta Dibawah Tangan yang Dilegalisasi Oleh Notaris*, Jurnal Repertorium, Volume 3, Nomor 2, hal.3.

### Internet

Issak Laurens, [www.google.com](http://www.google.com) *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Menurut UUN*, diambil tanggal 17 Februari 2010. di akses kembali pada tanggal 08 Juni 2021.

